

**ANALISIS IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL PRICIPLE* TERHADAP
PENCEGAHAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi pada KSPPS BMT FAJAR Metro)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

YULIA RATNA INDARTI

NPM : 1451020143

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL PRICIPLE* TERHADAP
PENCEGAHAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi pada KSPPS BMT FAJAR Metro)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

YULIA RATNA INDARTI

NPM : 1451020143

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev.

Pembimbing II : Agus kurniawan, S.E., M.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah maupun BMT sering dijumpai pembiayaan bermasalah atau macet. Untuk mensiasati hal tersebut maka prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) harus diterapkan, antara lain prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, colletral*) di KSPPS BMT FAJAR Metro. KSPPS BMT FAJAR Metro saat ini sudah beroperasi selama kurang lebih dua puluh satu tahun, sehingga sudah banyak berpengalaman dalam proses pembiayaan dari berbagai karakter anggota dan permasalahan yang dihadapi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar Metro? Dan Bagaimana implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar Metro dalam prespektif ekonomi islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi metode pengolahan data yang digunakan adalah metode editing, klasifikasi, dan interpretasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro dengan menggunakan aspek prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, colletral*) menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KSPPS BMT FAJAR Metro. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (*Character, Capacity, Collateral*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan menggunakan aspek 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS BMT FAJAR Metro sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Keyword: *Prudential Principle* (prinsip kehati-hatian), *Pembiayaan Murabahah*.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL PRINCIPLE
TERHADAP PENCEGAHAN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
pada KSPPS BMT FAJAR Metro)**

Nama : Yulia Ratna Indarti

NPM : 1451020143

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas
Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

**Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev.
NIP. 197809182005012005**

Pembimbing II

**Agus Kurniawan, S.E., M.Ak.
NIP.**

Ketua

Jurusan Perbankan Syariah

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi pada KSPPS BMT FAJAR Metro)**, disusun oleh Nama : **Yulia Ratna Indarti, NPM: 1451020143, Jurusan Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari, Tanggal : **Kamis, 14 Maret 2019.**

TIM MUNAQASAH

Ketua : **Ahmad Habibi, S.E., M.E**

Penguji 1 : **Fatih Fuadi, M.S.I**

Penguji 2 : **Agus Kurniawan, S.E., M.Ak**

Sekretaris : **Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak, Akt**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” QS. (Al-Anfaal: 27)

PERSEMBAHAN

Sebagai bukti hormat dan kasih sayang, saya persembahkan dan dedikasikan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Keluarga besarku khususnya kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Slamet dan Ibunda Ponirah Do'a tulus dan ungkapan terimakasih selalu ku persembahkan atas dukungan semangat, materi serta jasa untuk pengorbanan yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendo'akan penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak dan adik-adikku yang tercinta, Agus Setiono, Eli Indriyani, Nafisa Dian Safitri, dan Achmad Azam Al-Ghozali yang telah memberikan semangat, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Seseorang yang menjadi penyemangatku dan selalu menemani keluh kesahku Aan Setiawan terimakasih atas dukungan, motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Sahabat-sahabatku, Alfia Istiqomah, Ermawati, Nur Kaidah, Ria Fitri Ningsih, Zsa-zsa Raulia Putri, Ayu Lestari, Novita Radesa Dewi, Roza Ulfie Prameswari, Mayang Refinda, Sarah Edma Putri, Rexa Riayanda, Ipeh, serta teman-teman satu bimbingan. Terimakasih telah memberi semangat dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 09 Juli 1996 di Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Ponirah. Berikut riwayat jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis :

1. Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak Darma Wanita Kita, Tulang Bawang, tamat pada tahun 2003.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Sriwijaya dan selesai pada tahun 2009.
3. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Mataram dan selesai pada tahun 2011.
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Metro, Kota Metro dan selesai pada tahun 2014.
5. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung melalui jalur Undangan. Pada Agustus 2017 penulis berkesempatan memperoleh pengalaman sosial bermasyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik UIN Raden Intan Lampung didesa Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu selama 40 hari.

Bandar Lampung, 02 Januari 2019

Yulia Ratna Indarti
NPM. 1451020143

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan ilmu pengetahuan dan memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi KSPPS BMT FAJAR Metro)**”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mempermudah proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan yang senantiasa mengayomi Mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E.M.E selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing kami selama proses akademik berlangsung hingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.
3. Ibu Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev. selaku pembimbing Akademik dan Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi penulis, yang

meluangkan waktu untuk membimbing, mengantarkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff Akademik dan pegawai Perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kepada Bapak Hasan Basri, S.E selaku pengurus di KSPPS BMT FAJAR Metro serta seluruh staff Marketing dan Karyawan KSPPS BMT FAJAR Metro yang telah dengan senang hati memberikan izin kepada penulis dan membantu dalam penyelesaian riset dan penelitian di KSPPSBMT FAJAR Metro.
7. Teman- teman seangkatan (Perbankan Syariah 2014) dan khususnya teman-teman Perbankan Syariah kelas B yang tidak akan terlupakan, terimakasih atas semuanya terimakasih telah berjuang bersama-sama dan untuk kebersamaan kita selama ini.
8. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidiku menjadi seseorang yang berfikir lebih maju.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan , waktu dan dana yang dimiliki untuk itu kirannya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhir kata jika penulis terdapat kesalahan dan kelalaian dalam penulisan Skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun semoga Skripsi ini dapat

bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan , khususnya ilmu-ilmu ekonomi islam.

Bandar Lampung, 02 Januari 2019

Yulia Ratna Indarti
NPM. 1451020143

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMANJUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 3 |
| C. Latar Belakang..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Kerangka Teori..... | 19 |
| H. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Prudential Principle</i> | 24 |
| 1. Pengertian <i>Prudential Principle</i> (prinsip kehati-hatian) | 24 |
| 2. Pengertian <i>Prudential Principle</i> (prinsip kehati-hatian) Dalam Perspektif Islam | 26 |
| 3. <i>Prudential Principle</i> (prinsip kehati-hatian) | 27 |
| 4. Tujuan <i>Prudential Prinsip</i> (prinsip kehati-hatian) | 28 |

| | |
|--|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan | 29 |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 29 |
| 2. Pengertian Pembiayaan Dalam Perspektif Islam..... | 31 |
| 3. Tujuan Pembiayaan | 33 |
| 4. Jenis-jenis Pembiayaan..... | 35 |
| 5. Penilaian Dalam Memberikan Pembiayaan..... | 36 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Risiko Pembiayaan..... | 40 |
| 1. Pengertian Risiko Pembiayaan | 40 |
| 2. Pengertian Risiko Pembiayaan Dalam Perspektif Islam | 41 |
| 3. Macam-macam Risiko..... | 42 |
| 4. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan | 44 |
| D. Tinjauan Umum Tentang <i>Murabahah</i> | 45 |
| 1. Pengertian <i>Murabahah</i> | 45 |
| 2. Landasan Hukum | 46 |
| 3. Rukun <i>Murabahah</i> | 50 |
| 4. Jenis-jenis <i>Murabahah</i> | 52 |
| 5. Ketentuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 53 |
| 6. Konsep dan penerapan pembiayaan <i>Murabahah</i> | 55 |
| E. Tinjauan Umum Tentang BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>) | 57 |
| 1. Pengertian BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)..... | 57 |
| 2. Landasan Hukum BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)..... | 58 |
| 3. Tujuan BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)..... | 60 |

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT FAJAR METRO

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT FAJAR Metro..... | 62 |
| B. Visi dan Misi KSPPS BMT FAJAR Metro | 66 |
| C. Struktur Kepengurusan KSPPS BMT FAJAR Metro..... | 66 |
| D. Jenis Usaha KSPPS BMT FAJAR Metro..... | 67 |
| E. Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada KSPPS BMT FAJAR Metro.... | 71 |
| F. <i>Prudential principle</i> (Prinsip kehati-hatian) Prinsip 5C Dalam Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT FAJAR Metro | 71 |

| | |
|---|----|
| G. Faktor Prinsip 5C Dalam Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT FAJAR Metro | 76 |
| H. Hasil Wawancara Anggota BMT FAJAR Metro | 78 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Analisis Implementasi <i>Prudential Principle</i> Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Murobahah</i> di KSPPS BMT FAJAR Metro..... | 90 |
| B. Analisis Implementasi <i>Prudential Principle</i> Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Murobahah</i> di KSPPS BMT FAJAR Metro Dalam Perspektif Islam..... | 98 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. Saran..... | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1.1 Tabel Pembiayaan Murabahah BMT FAJAR..... | 9 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. Kerangka Pemikiran | 19 |
| 2. Skema <i>Murabahah</i> | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan wawancara
- Lampiran 2 : Surat izin riset ke KSPPS BMT FAJAR Metro
- Lampiran 3 : Surat persetujuan riset KSPPS BMT FAJAR Metro
- Lampiran 4 : Dokumentasi riset di KSPPS BMT FAJAR Metro
- Lampiran 5 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merasa untuk menjelaskan istilah yang terkandung di dalam penelitian ini, yaitu “**Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi pada KSPPS BMT FAJAR Metro)**”. Untuk itu, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian salah satu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.²

¹Nurul Oktina, *Kamus Ekonomi*, Cetakan pertama PT, Aksara Sinergi Medi, Surakarta. h.

²KBBI *online*, di akses di: <http://kbbi.web.id/implementasi>, diunduh pada : Jum'at 9 Maret 2018

3. *Prudential Principle*

Prudential Principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan *Prudential Principle* (prinsip kehati-hatian) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya dibank.³

4. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.⁴

5. Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.⁵

³Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktisi untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta : CV. Kharisma Putra Utama, 2008), h. 617.

⁴<https://www.suduthukum.com/2017/pengertian.pencegahan>. diunduh pada : Selasa 3 April 2018

⁵Frianto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya*, Vol. 15, No.2, 2013.

6. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang atau jasa yang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.⁶

7. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank.⁷

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah bagaimana pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro dapat di analisis menggunakan *prudential principle* agar terhindar dari risiko bermasalah dan kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan pembiayaan dapat terhindari.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Dalam dunia perbankan prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT FAJAR Metro. Saat ini

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 145.

⁷Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Plikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.4

banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam penyebab salah satunya adalah risiko dalam kredit atau pembiayaan, sehingga tidak dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan BMT tersebut. Untuk itu menuntut KSPPS BMT FAJAR meningkatkan kinerja pembiayaan dan jasanya dengan meningkatkan *prudential principle* yang baik, agar dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan KSPPS BMT FAJAR untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti *prudential principle* yang dilakukan KSPPS BMT FAJAR Metro dalam meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

2. Secara Subyektif

- a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal ini di buktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya system ekonomi islam saat ini, banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis syari'ah. Pada awalnya, pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa system perbankan

bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di pihak lain, Bank Islam adalah satu alternative sistemekonomi Islam.⁸

Dalam masalah ekonomi, agama Islam memberikan konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, konsep tersebut membawa umat manusia dalam kehidupan yang harmonis dan keadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.⁹ Para praktisi perbankan mengetahui bahwa Bank Syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain.¹⁰

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan

⁸Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga lembaga Terkait*, BAMUI, *Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, h. 8.

⁹Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113.

¹⁰Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pent. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. II, h. 138.

syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi anggota/calon anggota atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.¹¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.¹²

Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak

¹¹DeniK.Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 141.

¹²www.bi.go.id diakses : 22 November 2018.

mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.¹³

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pengendalian risiko dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/calon anggota.¹⁴ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.¹⁵

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah pemberian pembiayaan

¹³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta,: PT.Raja Grafindo Persada, h. 90

¹⁴Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 91 /Ker/M.KUKM/IX/2004, h. 19.

¹⁵Mulyadi, *PrinsipKehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, 2005, h. 3.

kepada mitranya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank atau lembaga keuangan selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank atau lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.¹⁶

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara KSPPS dan anggota sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.

Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic, collateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Selain itu lembaga keuangan syariah juga

¹⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 87.

memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5 C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.¹⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi potential loss.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT FAJAR Metro adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.

KSPPS BMT FAJAR Metro didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : **“Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi KSPPS BMT FAJAR Metro)”**.

¹⁷Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, 2000.h.1.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro?
2. Bagaimana implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro dalam prespektif ekonomi islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro.
2. Untuk mengetahui implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro dalam perspektif ekonomi islam.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang

berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah dan dapat menambah pengetahuan cakrawala terutama tentang *prudential principle* dalam pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah melalui *prudential principle* terhadap risiko pembiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cetke- 26, 2017), h. 7

memasukan hipotesis. Penelitian ini bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana,seberapa banyak, sejauh mana dan bagaimana menjelaskan atau menerangkan peristiwa.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Analisis implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* yang di gunakan KSPPS BMT FAJAR Metro dalam pencegahan risiko pembiayaan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan manajer dan pengelola BMT.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, brosur, website, profil dan struktur organisasi pada KSPPS BMT FAJAR

¹⁹Moh.Papundutika, *MetodeRisetBisnis*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2006), cet-1, h.

²⁰Sugiono ,*op.cit*, hlm.225

²¹*Ibid.*

Metro, serta literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Metode observasi, observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan dan studi yang disengaja dan sistematis tentang sesuatu keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²² Maka penulis melakukan observasi dengan cara mengamati secara tidak langsung atau observasi non- partisipan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.
- b. Metode wawancara yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas.

h. 63 ²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²³Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara ,2010), h. 83

Dalam hal ini yang diwawancarai penulis adalah manajer BMT. Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data secara langsung dengan obyek penelitian untuk mencari informasi yang dibutuhkan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT FAJAR Metro.

- c. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁴ Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Dalam metode ini penulis menggunakan data-data dari KSPPS BMT FAJAR Metro yang berupa dokumen resmi guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini. Seperti profil, gambaran umum tentang produk BMT, brosur serta website.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara:²⁵

- a. Editing (Pemeriksaan Data)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul telah sesuai, sudah cukup lengkap, benar, dan relevan sesuai dengan masalah. Proses editing dalam penelitian ini yaitu pengecekan kembali kesesuaian

²⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.19

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.42

jawaban, relevan atau tidaknya jawaban dengan pokok permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan prudential principle terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT FAJAR Metro.

b. Klasifikasi (pengelompokan data)

Yaitu proses pengelompokan data apakah data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Penafsiran terhadap hasil yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan interpretasi pada penelitian iniberkaitan dengan *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT FAJAR Cabang Kota Metro.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah terdiri dari objek atau suatu subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan.²⁶ Pada penelitian ini populasi penelitian diambil dari manajemen KSPPS BMT FAJAR Metro dan anggota pembiayaan *murabahah* di

²⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D cet- 26), (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 80

KSPPS BMT FAJAR Metro selama tahun 2013-2017 dengan jumlah 252 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan sampel ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi. Sesuai dengan tujuan atau masalah diteliti..²⁷

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁸ Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 252 maka penulis mengambil sampel berdasarkan pendapat Suharsini Arikunto, $10\% \times 252 = 25$ orang dan ditambah dengan pengurus BMT FAJAR Metro berjumlah 3 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 orang.

²⁷*Ibid*, h. 85

²⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.204

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹


Menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata- kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam pengolahan data atau proses analisisnya penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁰

²⁹ Ibid, h. 147

³⁰ Ibid, h. 148

G. Kerangka Berfikir

Gambar1.1
Kerangka Berfikir



H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *prudential principle* yang telah dilakukan, antara lain:

Penelitian dilakukan oleh Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali (2014) STAIN Jurai Siwo Metro yang berjudul: "*Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah DI BPRS Metro Madani Metro*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Metro dengan efektif agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memberikan alternative penyelesaian berupa *rescheduling*

kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajibannya.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Upia Rosmalinda (2015) Universitas Muhamadiyah Metro, yang berjudul: “*Studi Kritik Prinsip Kehati-hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah*”. Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat dan diperlukan dukungan control prinsipkehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan *monitoring* yang dimiliki setiap bank dalam menangani kredit bermasalah secara profesional, serta mencegah terulangnya kembali.³²

Penelitian yang dilakukan Mukharomah (2012) “*Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT WalisongoMijen Semarang, masalah yang timbul pada aplikasi 5C dalam analisis pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*” masih ada permasalahan dalam prinsip 5C nya. Salah satu masalah yang terjadi adalah pada agunan atau *character*. Adapun kebijakan dari KJKS BMT

³¹Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali, “*Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*”, (Stain JuraiSiwo Metro: 2014), Vol. 03, No. 2

³²Upia Rosmalinda, “*Studi Kritik Prinsip Kehati-hatian Dalam Persepektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”, (Universitas Muhamadiyah Metro: 2015), Vol. 11, No. 2 November 2015.

Walisongo Mijen Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan *rescheduling* dan *resconditioning*.³³

Penelitian yang dilakukan Naelus Sana (2010) dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan pada baitulmaal wattamwil di kabupaten demak*” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa faktor 5C berpengaruh atas pemberian pembiayaan di BMT cabang Bina Umat Sejahtera, BMT Ben Berkah, BMT Buana Kartika, BMT Made, BMT Bintoro Madani. Hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*. Dari ke-5 variabel tersebut yang lebih dominan berpengaruh pemberian pembiayaan adalah factor *capacity* dengan nilai 0.660, dengan perbandingan nilai faktor *condition* yaitu 0.600, faktor *capital* dengan nilai 0.264, faktor *collateral* dengan nilai 0.112, faktor *character* 0.505 dalam hal pemberian pembiayaan terhadap nasabah sangat membantu dalam meningkatkan usaha para nasabah.³⁴

Penelitian yang dilakukan Azum Muallifah (2013) “*Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB* ” yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Mega Syariah” telah dijalankan secara optimal dan tepat. Pembiayaan multi guna iB yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang dalam konteks perbankan syariah adalah penyediaan dana atau modal kerja dalam

³³Mukharomah, “*Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*”, Semarang :Fakultas Syariah IAIN Walisongo,2012.

³⁴Naelus Sana, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BaitulMaal WatTamwil di Kabupaten Demak*” , Semarang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2010.

rangka penyaluran dana. Dengan demikian dana yang disalurkan merupakan dana pihak ketiga (nasabah yang menitipkan dananya di bank).³⁵

Penelitian yang dilakukan Faisal (2011) dengan Judul “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia*” bisa dilihat bahwa, sebelum memberikan pembiayaan ada hal-hal yang harus dilakukan: Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. (Pasal 3 ayat (1) UU Perbankan Syariah). Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah (Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah) dan Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/*know your customer principles*.³⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian terdahulu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity capital, collateral, condition*) diaplikasikan dalam pembiayaan *murabahah*. Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan di mana dalam penelitian yang peneliti

³⁵ Azum Mualifah, “Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB”, Semarang :Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.

³⁶ Faisal, ”Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syari’ah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011. http://www.google.co.id/urlsa/2013/08/faisal_restrukturisasi_pembiayaan=utf-8&rls, diakses : 22 November 2018.

lakukan menitik beratkan pada penerapan prinsip kehati-hatian yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity capital, collateral, condition*) dan bersyariah Islam pada pelaksanaan semua pembiayaan yang ada di KSPPS BMT FAJAR Metro untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian).

1. Pengertian *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian)

Prudential principle atau disebut juga prinsip kehati-hatian, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.¹

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.²

¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 21.

² *ibid*, h. 22.

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.³

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁴

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.⁵

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, h. 617.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h.18.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 22.

dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

2. Pengertian *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian) Dalam Perspektif Islam

Prudential principle atau prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ma'idah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*⁶

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.

⁶ Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 92.

3. *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha KJKS agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *prudential standards* bertujuan agar KJKS dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain:

a. Analisis Pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (5) prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*, yang telah dikenal secara umum.⁷

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) meliputi:⁸

1. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra *bai'* dalam bentuk penyediaan dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak

⁷ Veithal Rivai, Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk LK, nasabah, pratisi, dan mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 352.

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007, h. 47.

koperasi dan mitra selalu diperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP).

2. Cara perhitungan batas minimum pemberian pembiayaan (BMPP) didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau bagi debet penyediaan dana.
3. Penetapan perhitungan jumlah modal koperasi untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan.
4. Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan KJKS atau UJKS.

4. Tujuan *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian)

Sebuah pendapat mengatakan bahwa tujuan dari *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti:⁹

1. Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
2. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.
3. Calon anggota debitur yang akan menerima dana pembiayaan apakah mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil.
4. Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
5. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau berisiko kecil.

⁹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Op. Cit, h.165

Selain tujuan diatas aksen pertanyaan, maka *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) juga bertujuan:¹⁰

1. Untuk menilai usaha calon debitur.
2. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Untuk menghitung pembiayaan yang layak.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) ini untuk memperoleh keyakinan apakah *customer* atau anggota yang meminjam punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹¹ Secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya, KJKS dalam menyalurkan dananya kepada pihak mitra yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat

¹⁰ Ibid

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.

bermanfaat bagi bank syariah maupun KJKS, Anggota, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sehingga kerugian dapat dihindari.¹²

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.¹³

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. I, h. 105.

¹³ Ibid, h. 106.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 92.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. I, h. 105.

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁶

2. Pengertian Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Pembiayaan dalam perspektif islam adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

¹⁶ Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, Cet. III, h. 361.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undangundang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).¹⁸

Proses pembiayaan mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan dasar-dasar tersebut bersumber dari Al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain:²⁰

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 5, h.73.

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.105.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya:²¹

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan (KSPPS) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu KSPPS dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian

²¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h.94.

pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:²²

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

²² Antonia Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. I, h. 160.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:²³

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 1. Peningkatan produksi
 2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

5. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang dilakukan dengan indikator 5C. Indikator – indikator variable 5C diuraikan sebagai berikut:²⁴

a. *Character* (watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan

²³ *Ibid*, h. 161.

²⁴ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.67.

utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi KJKS dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

1. Meneliti riwayat hidup calon mitra.
2. Verifikasi data dengan melakukan interview
3. Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya.
4. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).

2. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada KSPPS.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital* (modal)

Capital yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.²⁵

d. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan, KSPPS harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi/problematika keluarga. Jika baik

²⁵ *Ibid*, h. 68

dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁶

1. Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
2. Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.
3. Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

e. *Collateral* (agunan)

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari barang yang dijaminkan. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.²⁷

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 352.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.

C. Tinjauan Umum Tentang Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.²⁸ Risiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.²⁹

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, KJKS perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:³⁰

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna.
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai.
- c. Penilaian dan peninjauan agunan.

²⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 966

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 245

³⁰ Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 175.

- d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga.
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.

2. Pengertian Risiko Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Para ahli ekonomi Islam khususnya di bidang perbankan Islam mendefinisikan risiko pembiayaan dengan berbagai pendapat dan istilah. Berikut definisi risiko pembiayaan menurut para ahli.

Menurut Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.³¹

Sedangkan menurut Muhamad, risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang dibeikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.³²

Kesimpulan dari definisi diatas adalah risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 282:

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 260.

³² Muhamad , *Manajemen Dan a Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 220.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³³

3. Macam-macam Risiko

Dalam mengelola unit bisnis, selalu dihadapkan dengan *risk return* (risiko dan pendapatan). Adanya beberapa risiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan, diantaranya:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.³⁴

³³ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Assobar Qur’an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubin, Jakarta Timur, hlm. 48.

³⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 245

b. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, sehingga aset yang dimiliki bank menurun. Dalam hal ini bank Islam hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.³⁵

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum terjadi akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

³⁵ Veithzal Rivai, Rivki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 15.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif.³⁶

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.³⁷

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terjadi akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.³⁸

4. Kebijakan Pengendalian Risiko

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

³⁶Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba empat, 2013, h.28.

³⁷*Ibid*, h.165.

³⁸*Ibid*, h. 29.

Tujuan pengendalian pembiayaan, antara lain:³⁹

- a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan KJKS.

D. Tujuan Umum Tentang *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.

Murabahah juga berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dengan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴⁰

³⁹ Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 105.

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81.

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan pembelian.

Menurut Adiwarmman Azwar Karim *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum

a. QS. Al- Quran

Ayat-ayat Al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.204.

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*(QS. Al-Baqarah: 275).

b. Al- hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Murabahah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *murabahah*.⁴²

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Pertama: Ketentuan umum *murabahah* dalam BMT

- 1) BMT dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan yang tidak diharamkan oleh Syari’ah Islam. BMT yang membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴² Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, tersedia di: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> pada (30 November 2018).

- 3) BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota atas nama BMT sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 4) BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, jika pembelian dilakukan secara utang.
- 5) BMT kemudian menjual barang-barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang di perlukan.
- 6) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahan atau kerusakan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khususnya dengan anggota. Jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BMT.

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada anggota

- 1) Anggota mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT.
- 2) Jika BMT menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) BMT kemudian menawarkan asset tersebut kepada anggota dan anggota harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.

- 4) Dalam jual-beli ini BMT dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill BMT harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar anggota serius dengan pesannya.
- 2) BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang anggota dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BMT.

- 2) Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran

- 1) Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
- 2) Jika anggota menunda-menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :⁴³

a. Pelaku

Pelaku cukup hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

b. Objek jual beli, harus memenuhi :

- 1) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal

⁴³Sri Nurhayati wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 179-182.

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.

2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang di perjual belikan, misalnya: jual beli barang kadaluarsa.

3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang.

4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.

7) Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang di perjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual, berikut cara pembayarannya tunai maupun tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*. Contoh: penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp. 700.000. tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp. 750.000. Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setuju sehingga harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang sama yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati, maka harga tersebut tidak boleh berubah.

8) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual

Barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan menimbulkan ketidak pastian (*gharar*) pembeli ang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan memperoleh uang lebih banyak. Dua hal ini dapat disamakann dengan riba. Contoh: A membeli buku dari B. B belum megirimkan kepada A atau kepala agentya. A tidak biasa menjual buku kepada C. Jika A menjualnya sebelum menerima pengiriman dari B, maka penjualan yang dilakukan oleh A menjadi tidak sah.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau

cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah maka kepilikannya, pembayarannya dan pemanfaatannya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal demikian sebaliknya.

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :⁴⁴

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa BMT baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu, berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus beli. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 101

5. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa syarat ketentuan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :⁴⁵


- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agreat* dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga *agreat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak dapat dimasukan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan inilah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

⁴⁵ Ascarya, *Op.Cit.* h.83

6. Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum konsep pembiayaan *Murabahah* di BMT dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.1
Skema Al-Murabahah



Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT yaitu:⁴⁶

- a. Anggota datang ke BMT dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga dicantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- b. Anggota mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data

⁴⁶ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta : ISES Publishing, 2008), h. 23-24.

survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari anggota.

- c. Anggota mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BMT.
- d. Anggota memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh anggota apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
- e. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh anggota pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerana hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
- f. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas anggota tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
- g. Pihak BMT melakukan akad *murabahah* yakni jual beli antara pihak BMT dengan anggota untuk menjual barang yang diatasnamakan pihak BMT kepada anggota. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan telah dibeli oleh anggota dengan penuh tanggung jawab.
- h. Setelah melakukan akad maka anggota dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 2% dari pembiayaan yang anggota peroleh untuk biaya administrasi.

- i. Setelah anggota melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murabahah*, pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

E. Tinjauan Umum Tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT adalah *Baitul Mal Wal Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul mal wal tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wal tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah ,serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat nya.⁴⁷

Lembaga BMT adalah lembaga yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu “ dari anggota oleh anggota untuk anggota”. Letak perbedaanya dengan koperasi konvensional (non- syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2010), h. 451-452

etika moral dengan mempertahankan halal dan haramnya usaha yang dijalankan (mengharamkan bunga) dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran islam, berbeda dengan koperasi konvensional yang lebih mengedepankan keuntungan.⁴⁸

2. Landasan Hukum BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahannya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam seperti usaha perbankan yang menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan . konsep BMT sudah jelas di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261 yang mengumpamakan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh menumbuhkan tujuh butir yang dapat diartikan Allah melipat gandakan ganjaran bagi oarang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah jika dikaitkan dengan BMT Sebagai Lembaga keuangan mikro syariah BMT sebagai lembaga yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan Memberikan pembiayaan untuk mensejahterakan kehidupan Anggotanya konsep BMT dalam Q.S Al- Baqarah ayat 261 Sebagai berikut :

⁴⁸ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jawa timur: Kelompok Media Buana Pustaka, 2009), h. 12

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.Al- Baqarah:261).

Sesuai dengan Ayat diatas maka BMT dapat dapat disimpulkan bahwa BMT ini digunakan untuk kemaslahatan umat , yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara mebagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan motif berdirinya BMT yaitu selain untuk mendapatkan laba juga motif sosial yaitu tolong menolong dengan anggotanya.

Selain berlandaskan Hukum Ayat Al-Qur’an BMT juga memiliki landasan Hukum UU yang mendasari Hukum legalitas BMT diindonesia. Berdasarkan landasan hukum BMT belum ada yang mengatur secara spesifik tentang BMT, hanya saja banyak BMT yang memilih badan hukum koperasi yaitu Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang- undang No. 17 tahun 2012 tentang koperasi KEPMEN Nomor 19/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut

selanjutnya dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen yang tunduk pada PERMEN Nomor 325/PER/M.KIKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dan Fatwa DSN maka keberadaan BMT Menjadi Organisasi yang telah syah dan legal.⁴⁹

Badan hukum BMT atau koperasi syariah dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh notaris yang ditunjukkan dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaanya wilayah kabupaten/kodya, sedangkan untuk keanggotaanya meliputi provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi provinsi yang bersangkutan.⁵⁰

3. Tujuan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya.⁵¹

⁴⁹Novitha Dewi Masithoh, “Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, (Dosen Fakultas Ekonomi IAIN Walisongo : Semarang: 2014), Vol. 5, Edisi 2, h.19.

⁵⁰Nur s. Buchori, *Ibid*, h. 14

⁵¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 354

Menurut Suhendi manfaat dan tujuan BMT sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dalam skala kecil menengah menawarkan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat beberapa manfaat dapat diperoleh dari pelayanan BMT adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah.
- b. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman baik secara syar'i maupun ekonomi.
- c. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, dimana BMT membuat setiap transaksi keuangan, memperoleh kredit dan pengelolaanya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat islam.
- d. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam.
- e. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jerat rentenir
- f. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Islam termasuk didalamnya BMT.

⁵² Rini Hayati Lubis, "*Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatra Utara*", (Dosen FEBI IAIN: Padangsidempuan: 2015), Vol. 3, No.2, Juli- Desember 2015, h.121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam di KSPPS BMT FAJAR Metro sudah sesuai. Penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan yang mengharuskan calon anggota untuk melengkapi persyaratan administrative. Pada tahap survey dilakukan penilaian aspek 5C, yaitu terhadap *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic*. Dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Setelah pelaksanaan survei, BMT FAJAR Metro tidak langsung begitu saja memberikan dana pembiayaan disalurkan kepada anggota, BMT melakukan monitoring/pemantauan terhadap penggunaan dan anggota untuk mengetahui kondisi usaha anggota dan kesesuaiannya dengan akad, namun implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT FAJAR Metro masih terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh

beberapa factor antara lain anggota pembiayaan melakukan penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau mengalami permasalahan dan perubahan karakter yang menjadikan kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diterapkan oleh KSPPS BMT FAJAR Metro sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu KSPPS BMT FAJAR Metro menerapkan system bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu menerapkan prinsip berperilaku baik kepada anggota maupun kepada sesama karyawan, cerdas dalam kinerja, komunikatif dan transparan dalam pemberian pembiayaan, jujur dan dapat dipercaya sebagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sehingga jika dilihat dari perspektif ekonomi islam analisis *prudential principle* yang dilakukan KSPPS BMT FAJAR Metro sudah baik dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

1. Bagi Pihak BMT:
 - a. BMT FAJAR Metro hendaknya melakukan monitoring terhadap anggota pembiayaan secara terjadwal sehingga pemantauan kondisi usaha anggota dapat dilakukan secara intensif.

- b. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam analisis pembiayaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi penilaian tentang kondisi ekonomi anggota hendaknya diberikan porsi yang lebih lagi, mengingat kondisi perekonomian yang selalu fluktuatif.

2. Bagi Anggota Pembiayaan

- a. Pemberian pembiayaan dari BMT hendaknya selalu digunakan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
- b. Selalu menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penulis harapkan untuk memperluas cakupan penelitian, penelitian selanjutnya dapat menghubungkan variable penelitian ini dengan variable lainnya dan menguraikannya dengan lebih terperinci serta didukung oleh data dan referensi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, 2004 *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pent. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adiwarman, 2006 *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. III.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, 2005, Bandung: Diponegoro.
- Anshori Ghofur Abdul, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin Zainul, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, 2013, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchori S Nur, 2009, *Koperasi Syariah*, Jawa timur: Kelompok Media Buana Pustaka.
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 September 2011. http://www.google.co.id/urlsa/2013/08/faisal_restrukturisasi_pembiayaan=utf-8&rls, diakses : 22 November 2018.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tersedia di: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> pada (30 November 2018).
- Frianto, "Pembiayaan Mudharabah, Risikodan Penanganannya", Vol. 15, No.2, 2013..
- Gandapradja Permadi, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Sutrisno, 2002, *Metode Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi.
- Hasan Iqbal, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P. Malayu, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. <https://www.suduthukum.com/2017/pengertian.pencegahan>. diunduh pada : Selasa 3 April 2018
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. I.
- Karim Azwar Adiwarman, 2014, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan Abdul, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- MBA Arifin Zainul, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Mualifah Azum, 2013, “*Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB*”, Semarang :Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo.
- Mukharomah, “*Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*”, 2012 Semarang :Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Mulyadi, 2005 *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*.
- Narbuko Cholid, dkk, 2010, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Novitha Dewi Masithoh, “*Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*”, (Dosen Fakultas Ekonomi IAIN Walisongo : Semarang: 2014), Vol. 5, Edisi 2, h.19.
- Nugraha Ridha, 2000, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*.
- Oktina Nurul, *Kamus Ekonomi*, Cetakan pertama PT, Aksara Sinergi Medi, Surakarta. *KBBI online*, di akses di: <http://kbbi.web.id/implementasi>, diunduh pada :Jum’at 9 Maret 2018
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 91 /Ker/M.KUKM/IX/2004, h. 19.
- Ridwan Hasan Akhmad, 2004 *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Rini Hayati Lubis, “Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatra Utara”, (Dosen FEBI IAIN: Padangsidempuan: 2015), Vol. 3, No.2, Juli- Desember 2015.
- Riva Veithzali, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rivai Veithzal, 2008 *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktasi untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : CV. Kharisma Putra Utama).
- Rivai Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Rivai Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rivai Veithzal, Ismail Rivki, 2013, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rival Veithzal dan Arifin Arviyan, 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosmalinda Upia, “Studi Kritik Prinsip Kehati-hatian Dalam Persepektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, (Universitas Muhamadiyah Metro: 2015), Vol. 11, No. 2 November 2015.
- Sana Naelus, 2010, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BaitulMaal Wat Tamwil di Kabupaten Demak” , Semarang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo.
- Soemitra Andri, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet ke-2.
- Sugiyono, 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke- 26.
- Suhairi dan Ali Maryan Fatmawati, “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”, (Stain Jurai Siwo Metro: 2014), Vol. 03, No. 2
- Sumiyanto Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta : ISES Publishing.
- Susana Emi, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”, *JurnalKeuangan, dan Perbankan*, Vol.15,No.3 September 2011,[http:// www.academia.edu/7252700/466_PELAKSANAAN_DAN_SISTEM_BAGI_HASIL_PEMBIAYAAN](http://www.academia.edu/7252700/466_PELAKSANAAN_DAN_SISTEM_BAGI_HASIL_PEMBIAYAAN)

AIMUDHARABAH_ PADA_BANK_SYARIAH. diakses : 17 Oktober 2018

Syafi'i Antonia, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Tika Papundu Moh., 2006 *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usanti P Trisadini dan Shomad Abd., 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahyud Imam i, el al, 2013, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba empat.

Warkum Sumitro, 2004 *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wasilah Nurhayati Sri, 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

www.bi.go.id diakses : 22 November 2018.

www.bmtfajar.co.id

Yusuf K Deni, 2004 *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.